

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan mengkaji pada variabel independen yang berbeda-beda, dengan membuktikan hasil yang diperoleh dari penelitiannya. Penelitian tentang pajak dinilai perlu bahwa penerimaan pajak sebagai salah satu sarana pada pelaksanaan pembangunan negara, serta diharapkan tercapainya target penerimaan negara melalui pajak setiap tahunnya sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga pemerintah ataupun masyarakat dapat mengerti faktor tercapainya realisasi penerimaan negara melalui pajak sesuai target yang ditetapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian untuk dijadikan dasar acuan referensi pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan (Handoyo et al., 2024) bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner, dengan populasi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jayapura dan sampel yang digunakan sebanyak 250 responden menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability* dan spesifikasi teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi. Analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Model – Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi WarpPLS 8.0. Hasil pengujian penelitian ini menyatakan

religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan (Tirtono et al., 2022) bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, religiusitas, dan tingkat nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari kuesioner, dengan populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Semarang Timur dan sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel menggunakan metode *convenience sampling* untuk menentukan jumlah sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan memiliki hasil yang menyatakan religiusitas dan nasionalisme sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Timur.

Penelitian yang dilakukan (Susanti & Mahmudi, 2023) bertujuan untuk menguji pengaruh *psychological cost, love of money*, religiusitas, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari kuesioner, dengan populasi wajib pajak orang pribadi di seluruh Indonesia dan sampel yang digunakan sebanyak 350 responden yang diperoleh dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk menentukan jumlah sampel, metode yang digunakan yaitu *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan memiliki hasil yang menyatakan *psychological cost* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan (Maulina, 2019) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, kepercayaan kepada pemerintah, nasionalisme, dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang didapatkan dari kuesioner dengan populasi yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan dan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden menggunakan teknik *probability sampling* untuk menentukan sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan memiliki hasil yang menyatakan nasionalisme memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.

Penelitian yang dilakukan (Nurmilah et al., 2022) bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan data primer yang didapatkan dari kuesioner dengan populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi dan menggunakan 100 sampel dengan metode *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan memiliki hasil nasionalisme memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Pradina & Anggoro, 2023) bertujuan untuk menguji *psychological cost*, religiusitas, *love of money*, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan populasi wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan sampel yang digunakan sejumlah 158 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan memiliki hasil yang menyatakan *psychological cost* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel independen penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang ada di dalam penelitian ini, seperti religiusitas, nasionalisme dan *psychological cost*. Selain itu, variabel dependen yang digunakan juga sama dengan penelitian sebelumnya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu tidak semua penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang sama dalam satu judul penelitian, seperti seperti religiusitas, nasionalisme dan *psychological cost*, selain itu dalam penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada yang berlokasi di Kabupaten Gresik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Attribution Theory (Teori Atribusi)

Teori atribusi dikemukakan pertama kali oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang mendefinisikan sebagai teori yang menjelaskan atas tindakan yang diambil seorang individu (Purba, 2023:60). Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana seorang individu mempersepsikan dan mengambil keputusan yang terpengaruh oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal merupakan penilaian perilaku tentang sikap, karakter, atau kepribadian yang ada pada diri seorang individu di bawah kendalinya, sedangkan kondisi eksternal merupakan pengaruh dari luar terkait penilaian tentang situasi atau kondisi yang sedang

dihadapi oleh seorang individu seperti keadaan, lingkungan sekitar, maupun adat (Sumartik, 2018:103).

Teori atribusi menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan seorang individu. Berdasarkan hal tersebut, alasan dipilihnya teori atribusi adalah karena teori ini merupakan suatu model dari teori perilaku yang dapat menjelaskan faktor yang menjadi penyebab seorang individu dalam berperilaku. Teori atribusi mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun kondisi eksternal berkaitan dengan kewajiban wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu religiusitas, nasionalismem dan *psychological cost* merupakan pengaruh dari kondisi internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, seorang wajib pajak harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, yang dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Mardhatilla et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai pemenuhan persyaratan pembayaran pajak, pelaporan pajak tepat waktu, dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Gunawan et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan seorang individu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga individu tersebut patuh dalam ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan seorang individu wajib pajak menjadi suatu upaya untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan sebagai kontribusi pada pembangunan negara yang diharapkan dengan dilakukan secara sukarela. Suatu aspek penting

dalam hal ini adalah karena sistem perpajakan di Indonesia dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada individu wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan menggunakan *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan penting bagi seluruh negara, apabila wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya, maka penerimaan negara dalam sektor pajak akan menurun yang dapat berdampak pada kesejahteraan negara (Salsabila & Furqon, 2020).

2.2.3 Religiusitas

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas yang tercantum dalam sila pertama Pancasila menunjukkan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar negara. Religiusitas dapat diartikan sebagai pemahaman, komitmen, dan tindakan yang dapat mendorong individu dalam berperilaku sesuai dengan norma yang dianggap benar menurut keyakinan pada kehidupan mereka (Ratnawardhani et al., 2020). Religiusitas merupakan pengakuan pribadi seorang individu terhadap sikap serta kualitas hidup sejalan dengan nilai-nilai agama yang diyakininya (Daniati & Ismatullah, 2022). Religiusitas seseorang dapat memberikan perilaku positif berlandaskan kejujuran, kerendahan hati, serta pengabdian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan harapan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelaksanaan tugas, salah satunya dengan melakukan kewajiban sebagai wajib pajak.

Religiusitas wajib pajak akan memotivasi dirinya untuk berusaha memenuhi kewajibannya yang harus dilakukan sebagai wajib pajak, karena dengan ajaran agama yang memberikan keyakinan dan pengertian untuk memiliki perilaku yang benar. Jika wajib pajak percaya bahwa pajak yang telah dibayarkan akan dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran pemerintahan negara dan

pembangunan negara, maka nilai-nilai agama yang tinggi diharapkan dapat memberikan dorongan wajib pajak untuk berperilaku positif dan mencegah perilaku negatif dalam hal kewajiban perpajakannya dengan berpegang pada keyakinan agama yang kuat, sehingga hal ini wajib pajak terdorong untuk meningkatkan tingkat kepatuhan mereka (Radzi & Ariffin, 2023).

2.2.4 Nasionalisme

Nasionalisme merupakan pemahaman atau ajaran dalam mencintai bangsa dan negaranya sendiri (Sugono, 2008:997). Nasionalisme dapat menjadi landasan bagi pembangunan negara, karena merupakan sikap, semangat dan rasa cinta tanah air yang tumbuh dari dalam diri seorang individu terhadap bangsanya yang dapat diwujudkan melalui pengorbanan demi kepentingan bersama, yang mana sikap ini juga sejalan dengan bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022).

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi pada bangsanya. Sikap nasionalisme perlu untuk dimiliki seluruh masyarakat Indonesia terutama oleh wajib pajak, karena nasionalisme penting dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan, khususnya dalam hal perpajakan (Prastyatini & Rahmawati, 2023). Nasionalisme yang sudah tertanam dapat digambarkan dari tidak adanya rasa keberatan dari wajib pajak. Oleh karena itu, apabila seorang individu memiliki nasionalisme yang kuat, dirinya akan merasa malu jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yakni membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya, pajak yang telah dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Darmawan et al., 2020).

2.2.5 Psychological Cost

Psychological cost atau biaya psikologis adalah salah satu komponen bagian dari biaya kepatuhan (Wulandari, 2021). *Psychological cost* termasuk dalam kategori *intangible cost* atau biaya tak terwujud bagi wajib pajak, yang menggambarkan perasaan tiap wajib pajak terkait dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka (Ilman & Rusydi, 2020). *Psychological cost* merujuk pada rasa cemas, stres, kekecawaan, serta kekhawatiran yang dapat muncul pada saat wajib pajak berupa pengalaman menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka (Artharini & Noviari, 2021).

Psychological cost dapat berupa kemudahan ataupun kesulitan yang dirasakan wajib pajak saat menghitung tarif pajak, memahami dan mengisi formulir SPT, serta perasaan gelisah, cemas, ataupun takut jika laporan pajak yang telah diajukan berbeda dari ketentuan pajak yang ada. Selain itu, juga mencakup perasaan tanggung jawab dalam kewajiban pajak apabila pemahaman pajak berbeda dengan petugas pajak, serta perasaan setelah melakukan pelaporan pajak. Wajib pajak akan dapat merasa cemas apabila telah melakukan penunggakan pajak serta rasa khawatir yang muncul dari keingintahuan wajib pajak ketika menunggu hasil pemeriksaan ataupun keputusan atas pengajuan keberatan dan banding. Semakin besar *psychological cost* yang dirasakan oleh wajib pajak, akan semakin besar juga kemungkinan wajib pajak untuk memikirkan kembali dan kemudian memilih untuk patuh agar dapat menghindari sanksi perpajakan yang dikenakan akibat dari tindakan yang dilakukan selama memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Artharini & Noviari, 2021).

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas merupakan sebuah gambaran dari diri seorang individu yang dapat mempengaruhi dalam bertingkah laku, sikap dan tindakan mereka sesuai dengan ajaran agama yang dipercaya (Handoyo et al., 2024). Apabila terkait dengan kepatuhan perpajakan, religiusitas akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena religiusitas mendorong perilaku dari wajib pajak yang patuh terhadap kaidah-kaidah norma yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki sikap religiusitas akan cenderung selalu membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu atau sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh agama yang mengedepankan perilaku kejujuran (Khansa & Masripah, 2023).

Dalam teori atribusi, menyatakan religiusitas termasuk dalam kondisi internal wajib pajak yang mencoba untuk memahami perilaku mereka sendiri yang memegang kendali atas perlakunya. Religiusitas mencakup aspek yang ada pada diri manusia yang akan mendorong mereka untuk melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran agama (Basuki & Gomies, 2023). Religiusitas berhubungan dengan nilai-nilai agama, wajib pajak yang meyakini adanya tuhan akan memiliki usaha menjalankan perintah agama dan merasa berdosa apabila melanggar aturan, termasuk pada peraturan yang ditetapkan pemerintah seperti regulasi perpajakan. Dengan religiusitas, diharapkan dapat mendorong tindakan positif wajib pajak dan mencegah tindakan negatif atas kepatuhan wajib pajak melalui keyakinan dalam agama, yang pada akhirnya akan membimbing wajib pajak untuk memiliki sikap patuh memenuhi kewajiban pajak mereka.

Hasil dari penelitian (Prasetya, 2025) menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena individu wajib pajak yang menjalankan ajaran agama tertentu mungkin akan merasa memiliki kewajiban moral dalam membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian (Patty & Tehuyao, 2024) menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan mampu membedakan antara perilaku baik dan buruk termasuk juga dalam hal perpajakan, sehingga mereka akan mematuhi semua aturan perpajakan, wajib pajak akan beranggapan bahwa ketataan pada peraturan pajak tersebut setara dengan mematuhi ajaran agama yang mengajarkan kebaikan, sehingga akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas diperoleh hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nasionalisme adalah suatu paham yang menyadarkan setiap warga negara adalah bagian dari suatu bangsa yang memiliki kewajiban untuk mencintai tanah air dan menunjukkan perasaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik melalui kebanggaan menjadi salah satu warga negara dengan aktif ikut dalam membangun daerah dengan ketataan membayar pajak, serta juga berkontribusi pada tujuan negara (Nuridah et al., 2023). Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya wajib pajak memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi, kerena dapat menjadi acuan dalam menilai kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi nasionalisme wajib pajak, semakin besar kemungkinan untuk patuh dalam kewajiban pajaknya yang pada akhirnya meningkatkan tanggung jawab dalam keikutsertaan

membangun dan memajukan bangsa dan negara (Arifin & Nurhayati, 2023). Nasionalisme yang sudah tertanam dapat digambarkan dari tidak adanya rasa keberatan dari wajib pajak.

Dalam teori atribusi, menyebutkan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menarik kesimpulan tentang penyebab perilaku mereka atau dirinya sendiri. Dengan demikian, teori atribusi menyatakan nasionalisme merupakan kondisi internal dari wajib pajak yang dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak dalam mengambil keputusan atas perilaku kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang merasa bangga menjadi bagian warga negara Indonesia akan lebih serius dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nasionalisme mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka, semakin tinggi tingkat nasionalisme yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kesadaran mereka atas tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa yang tercermin dalam ketiaatan membayar pajak dan ikut berkontribusi pada pembangunan daerah serta tujuan negara (Krisna & Kurnia, 2021).

Hasil penelitian (Elvionita et al., 2024) menyatakan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak yang berjiwa nasionalisme memiliki perasaan tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan nasional demi kemajuan bangsa, sehingga mereka akan melaksanakan kewajiban pajaknya karena pajak merupakan sumber pемbiayaan utama bagi pembangunan. Semakin tinggi rasa nasionalisme yang tertanam dalam diri wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian (Daniati & Ismatullah, 2022) menyatakan

nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena meningkatnya rasa nasionalisme wajib pajak yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan pajak, yang mana mereka merasa bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas diperoleh hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Psychological Cost Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Psychological cost merupakan perasaan yang dialami pada seorang individu wajib pajak ketika melaksanakan kegiatan pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya (Ilman & Rusydi, 2020). *Psychological cost* termasuk salah satu komponen dari biaya kepatuhan, mencakup rasa ketidakpuasan, kecemasan, dan keressahan yang dialami oleh wajib pajak pada rangkaian kegiatan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artharini & Noviari, 2021).

Dalam teori atribusi, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun dari kondisi eksternal wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini, *psychological cost* menjadi salah satu bentuk kondisi internal wajib pajak yang dapat mempengaruhi terhadap wajib pajak. *Psychological cost* yang dialami wajib pajak yang mencakup rasa cemas, kegelisahan, kekecewaan, dan kekhawatiran berkaitan dengan pengalaman mereka dalam menghadapi permasalahan ketika dalam proses kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Niat yang muncul dalam kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perasaan yang dialaminya, apabila semakin baik perasaan yang digambarkan oleh wajib pajak seperti rasa puas, rasa senang, dan terhindar dari rasa tekanan atau ketidaktenangan saat

menjalankan kewajiban perpajakan, maka semakin besar niat dari wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya (Ilman & Rusydi, 2020). Jika semakin tinggi *psychological cost* yang dirasakan oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka mempertimbangkan ulang untuk memutuskan berperilaku taat agar tidak dikenakan sanksi akibat tindakan yang dilakukan selama proses pemenuhan kewajiban pajaknya, sehingga dorongan keinginan wajib pajak untuk memenuhi pajaknya juga semakin tinggi.


Hasil dari penelitian (Artharini & Noviari, 2021) menyatakan *psychological cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena semakin tinggi *psychological cost* atau biaya psikologis maka wajib pajak akan memikirkan kembali atas tindakan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajaknya. Hal ini juga didukung oleh hasil dari penelitian (Susanti & Mahmudi, 2023) menyatakan *psychological cost* memiliki hasil yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena apabila tingkat *psychological cost* seorang individu wajib pajak lebih tinggi dapat dikatakan tingkat patuh pada pajak oleh wajib pajak akan lebih tinggi pula. Akan tetapi, terdapat penelitian (Pradina & Anggoro, 2023) memiliki hasil yang berbeda atau tidak sejalan, dengan *psychological cost* terdapat pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena tingginya *psychological cost* yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menjadi penyebab perasaan cemas dan tertekan, sehingga dapat mengurangi motivasi dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas diperoleh hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃ : Psychological Cost berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin dilakukan penelitian atau pengukuran melalui penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan gambar berikut, maka dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini ditujukan untuk meneliti apakah religiusitas, nasionalisme dan *psychological cost* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian